

**PERAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II  
JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN FASILITAS BAGI DISABILITAS  
DI TERMINAL TIPE A ARYA WIRARAJA KABUPATEN SUMENEP  
JAWA TIMUR**

**Risa Alfarizi**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[risaalfarizi23@gmail.com](mailto:risaalfarizi23@gmail.com)

**Supri Hartono**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id)

**Radjikan**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:radjikan@untag-sby.ac.id)

**ABSTRAK**

Transportasi umum memiliki peran vital/penting bagi manusia di wilayah perkotaan dan pedesaan khususnya bagi penyandang disabilitas. Karena itu, ada kebutuhan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar mobilitas manusia berlangsung aman, nyaman, teratur, baik dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusi adalah menyediakan jalur transportasi darat yang efisien terutama dalam hal kecepatan, biaya rendah. Dalam konteks ini, penyediaan transportasi umum khususnya bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Metode penelitian kualitatif, adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan yang dirumuskan BPTD Kelas II Jawa Timur belum memadai. Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas, atau bahkan kurang kesadaran, terhadap peraturan yang ditetapkan oleh BPTD. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam melakukan sosialisasi dan sosialisasi informasi terkait kebijakan tersebut kepada masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, fasilitas di terminal juga masih dirasa belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas untuk menjamin aksesibilitas yang memadai bagi disabilitas.

**Kata Kunci:** *Transportasi umum, Penyandang Disabilitas, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur*

## **A. PENDAHULUAN**

Transportasi umum memiliki peran vital/penting bagi manusia di wilayah perkotaan dan pedesaan. Karena itu, ada kebutuhan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar mobilitas manusia berlangsung aman, nyaman, teratur, dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusi adalah menyediakan jalur transportasi darat yang sangat efisien terutama dalam hal kecepatan, biaya rendah, dan kapasitas angkut yang besar. Dalam konteks ini, penyediaan transportasi umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi harus terpenuhi demi kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari. Masalah transportasi sering menjadi isu umum, terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas, yang memerlukan fasilitas khusus. Terletak di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumenep merupakan wilayah khas yang terdiri dari 126 pulau. Pulau-pulau ini terletak antara 113°32'54"- 116°16'48" Bujur Timur dan antara 4°55' – 7°24' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093.457573 km<sup>2</sup> yang mencakup berbagai jenis tutupan lahan. Permukiman seluas 179.324696 km<sup>2</sup>, hutan seluas 423.958 km<sup>2</sup>, padang rumput terbuka seluas 14.0680877 km<sup>2</sup>, semak belukar seluas 1.130.190914 km<sup>2</sup>, serta terdapat juga kolam air, danau, waduk, dan rawa seluas 59.07 km<sup>2</sup>. Selain itu, terdapat wilayah lain yang luasnya 63.413086 km.

Berlokasi di Jalan Arya Wiraraja, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Terminal Arya Wiraraja Tipe A terletak pada koordinat 7001'45.9"S113051'34.6"E/ - 7.029402, 113.859618. Terminal ini dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Dengan luas 8.661 m<sup>2</sup>, Terminal Arya Wiraraja didirikan pada tahun 1995. Terminal ini berfungsi sebagai penghubung angkutan lokal (AKDP) dan angkutan jarak jauh (AKAP). Sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah no. 23 Tahun 2014, jenis kendaraan di Indonesia dikategorikan menjadi tiga kelompok: Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Terminal Tipe A Arya Wiraraja Sumenep yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, kini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. , khususnya Kementerian Perhubungan. Per September 2018, kepemilikan Terminal Tipe A Arya Wiraraja Sumenep resmi dialihkan ke Kementerian Perhubungan dan didukung oleh BPTD Kelas II Jawa Timur.

Terdapat aspirasi yang optimistis mengenai pengalihan kewenangan tipe A dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kementerian Perhubungan diperkirakan akan memimpin dalam mendorong proyek revitalisasi terminal Tipe A, dengan tujuan mengubah terminal bus menjadi fasilitas menyerupai bandara. Rencana yang disusun oleh Kementerian Perhubungan meliputi peningkatan infrastruktur fisik terminal, peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan perbaikan fasilitas toilet. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama untuk berprestasi dan di didik untuk belajar, berhak atas kehidupan yang layak dan mempunyai kemampuan bekerja dengan

menciptakan pekerjaan yang mempunyai nilai komersil. untuk pemasaran. Namun kenyataannya saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi permasalahan terkait kesehatannya, permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi mengenai kesehatannya, pentingnya rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum di tempat umum atau gedung-gedung pemerintah yang memfasilitasi pelaksanaan aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas dan membuat pekerjaan menjadi sulit diakses oleh penyandang disabilitas. serta ketersediaan fasilitas khusus seperti fasilitas sanitasi bagi penyandang disabilitas yang masih relatif sedikit. Disabilitas adalah suatu kondisi yang dapat membatasi aktivitas, partisipasi, atau kinerja seseorang dalam kehidupan sehari-hari karena, perbedaan fisik, sensorik, intelektual, atau perkembangan. Disabilitas dapat bersifat sementara atau permanen, dampaknya dapat berbeda-beda pada setiap individu. Ada beberapa jenis disabilitas yang umum: Cacat fisik, Disabilitas sensori, Kecacatan intelektua, Gangguan perkembangan, Cacat kronis, Kecacatan neurologis.

**Tabel 1. Jumlah Penderita Disabilitas Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Sumenep,2022**

<b>Kecamatan RUNGU</b>	<b>CACAT TUBUH TUNA NETRA CACAT MENTAL TUNA JUMLAH</b>				
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
010 Pragaan	28	2	4	7	41
020 Bluto	12	4	4	7	27
030 Saronggi	31	2	10	9	52
040 Giligenting	15	4	6	2	27
050 Talango	28	1	6	3	38
060 Kalianget	37	6	7	6	56
070 Kota Sumenep	42	10	27	3	82
071 Batuan	8	2	3	2	15
080 Lenteng	23	7	10	3	43
090 Ganding	37	21	33	9	100
100 Guluk Guluk	28	16	7	8	59
110 Pasongsongan	18	2	6	3	29
120 Ambunten	56	7	7	13	83
130 Rubaru	30	3	7	6	46
140 Dasuk	40	4	7	4	55
150 Manding	16	3	6	1	26
160 Batuputih	30	8	1	4	43
170 Gapura	18	1	2	5	26
180 Batang Batang	26	12	7	6	51
190 Dungek	22	16	5	8	51
200 Nonggunong	80	20	20	9	129
210 Gayam	183	52	25	27	287
220 Raas	110	31	6	9	156
230 Sapeken	20	6	4	3	33

240 Arjasa	75	13	17	14	119
241 Kangayan	49	11	6	17	83
250 Masalembu	30	12	8	14	64
<b>Jumlah</b>	<b>1092</b>	<b>276</b>	<b>251</b>	<b>202</b>	<b>1821</b>

Sumber/Source: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep

Masyarakat penyandang Disabilitas yang ada di Kota/Kabupaten Sumenep itu sendiri Berjumlah 1,821 jiwa. Penyandang disabilitas (Cacat tubuh sebanyak 1,092 jiwa, Tunanetra 276 jiwa, cacat mental 251 jiwa, Tunarungu 202 jiwa, Namun hanya beberapa masyarakat penyandang disabilitas yang mau membuat data NIK atau kartu identitas kependudukan di dinas sosial akan kebanyakan dari mereka merasa malu enggan serta merasa dikesampingkan atau di beda-bedakan. Karena itu dinas sosial mempersiapkan Armada baik yang mobil roda empat ataupun roda dua yang akan menjemput penyandang disabilitas Untuk mengantarkan Ke balai desa setempat untuk membuat atau memperoleh kartu identitas Hal ini sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah melalui BPTD Kelas II Jawa Timur, yang menangani masalah khususnya penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan disabilitas merupakan berbagai macam tantangan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh individu penyandang disabilitas maupun masyarakat yang harus menghadapi permasalahan tersebut. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh mereka antara lain: Aksesibilitas, Pendidikan, Kesehatan dan Perawatan, Kehidupan Sosial, Akses terhadap Informasi dalam format yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta Perubahan Kebijakan, Perubahan kebijakan pemerintah dan peraturan terkait disabilitas dapat berdampak pada akses dan hak individu penyandang disabilitas. Kebanyakan masyarakat penyandang disabilitas enggan naik terminal bus Kurangnya Aksesibilitas Terminal bus seringkali tidak dirancang dengan baik untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Kurangnya jalur akses yang ramah disabilitas, kurangnya lift atau tangga, dan kurangnya fasilitas toilet yang sesuai dapat membuat sulit bagi penyandang disabilitas untuk mengakses terminal dan bus. Kadang ada penyandang disabilitas mungkin merasa tidak nyaman atau tidak aman menggunakan transportasi umum karena kurangnya kesadaran atau pemahaman dari staf terminal atau pengguna lain tentang kebutuhan mereka. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khusus penyandang disabilitas dalam penggunaan terminal bus, penting untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebutuhan mereka, dan memastikan bahwa bus dan layanan transportasi umum lainnya dapat diakses dengan mudah dan nyaman bagi semua orang.

Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih memperhatikan pentingnya fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, untuk mencapai pemerataan kesempatan di segala bidang. aspek kehidupan, penghidupan dan mendukung penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup sepenuhnya dalam masyarakat. BPTD Tingkat II Jawa Timur merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur. Perubahan organisasi dan tata kerja Pusat Pengelola Transportasi tertuang

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023. BPTD yang semula disebut “daerah”, kemudian diubah menjadi “kelas”, demikian pula penamaan lokasi struktur di lingkungan BPTD.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kelas II Jawa Timur memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak disabilitas di terminal. Beberapa peran utama yang dapat mereka jalankan untuk memastikan inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di terminal antara lain. BPTD dapat memastikan bahwa terminal di Jawa Timur mematuhi regulasi terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Mereka dapat mengawasi implementasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, seperti keberadaan jalur akses untuk kursi roda, fasilitas toilet yang ramah disabilitas, dan akses ke fasilitas transportasi publik. Penyediaan Fasilitas dan Layanan.

BPTD dapat mendorong pengelola terminal untuk membangun atau memperbaiki fasilitas yang memenuhi standar aksesibilitas, seperti penempatan tangga dan trotoar yang sesuai, papan petunjuk dalam Braille, atau fasilitas pengeras suara untuk pengumuman. Melalui peran-peran ini, bagi BPTD kelas II Jawa Timur dapat memastikan bahwa terminal-terminal di wilayah mereka mampu memberikan layanan yang inklusif dan memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas dalam hal transportasi.

Penyandang disabilitas umumnya menghadapi lebih banyak kesulitan dibandingkan orang normal dalam beraktivitas sehari-hari. Secara umum, mereka menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas umum seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan persamaan kedudukan di mata hukum. Pada permasalahan transportasi umum. Dari pintu masuk stasiun, halte atau halte harus tersedia jalur yang datar dan aman dengan kemiringan maksimal yang tepat agar dapat dilalui oleh pengguna kursi roda. Sekaligus menyediakan lift khusus bagi penyandang disabilitas di seluruh fasilitas umum.

Bagi mereka, masalah ini merupakan kendala utama dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia penyandang disabilitas seringkali diabaikan atau bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena masih sering dianggap sebagai orang lain atau bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering kali menerima perlakuan yang tidak layak. Bahkan yang seharusnya mendapat perhatian lebih sering didiskriminasi oleh orang lain.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Masyarakat memerlukan aturan untuk penggunaan barang-barang publik. Dalam perkembangannya, sektor publik memiliki peran penting dalam pengaturan barang-barang publik tersebut agar dapat didistribusikan kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata. Menurut Jones (1993), peran utama sektor publik meliputi tiga aspek: peran regulatif, peran fasilitatif, dan penyediaan langsung barang dan jasa.

### **1. *Regulatory role* (Perencana Kebijakan)**

Sebagai lembaga pengaturan dalam bidang transportasi darat di Jawa Timur, BPTD kelas II memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik. Berikut adalah beberapa peran yang bisa dijalankan oleh BPTD kelas II Jawa Timur dalam konteks regulasi untuk disabilitas. Penyusunan dan Penegakan

Standar Aksesibilitas, BPTD dapat mengembangkan standar dan regulasi yang mengatur aksesibilitas fasilitas transportasi darat bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup standar untuk terminal bus, stasiun kereta api, dan fasilitas transportasi lainnya, serta persyaratan untuk penyediaan fasilitas aksesibilitas seperti jalur akses, lift, atau rampa. Pengawasan Kepatuhan, BPTD bertanggung jawab untuk memastikan untuk operator transportasi dan pengelola fasilitas transportasi di wilayahnya mematuhi standar aksesibilitas yang telah ditetapkan. b. Peranan sebagai fasilitator: Penelitian ini akan membantu individu dengan disabilitas dan pihak terkait serta masyarakat umumnya berkomunikasi. Peneliti atau manajer dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan orang dengan disabilitas diakomodasi dengan baik.

2. *Enabling role* (Pelaksana Kebijakan)

Sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam mengatur dan mengawasi transportasi darat di wilayah Jawa Timur, BPTD kelas II memiliki potensi besar untuk menjalankan peran yang memungkinkan (*enabling role*) bagi masyarakat penyandang disabilitas, serta beberapa peran yang dapat dijalankan oleh BPTD kelas II Jawa Timur dalam konteks memfasilitasi dan memungkinkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitator Kolaborasi, BPTD dapat berfungsi sebagai fasilitator untuk memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, operator transportasi, LSM, dan kelompok advokasi disabilitas. Kolaborasi ini dapat bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah aksesibilitas, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.

3. *Direct provision of goods and service* (Pengawas Kebijakan)

Sebagai lembaga pengaturan dalam bidang transportasi darat, peran langsung BPTD kelas II Jawa Timur dalam penyediaan barang dan layanan untuk masyarakat penyandang disabilitas mungkin lebih bersifat mendukung dan fasilitatif daripada penyediaan langsung. BPTD kelas II Jawa Timur tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta memastikan bahwa fasilitas transportasi dan layanan yang diatur dan diawasi oleh mereka memenuhi standar aksesibilitas yang telah ditetapkan untuk memfasilitasi akses bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, BPTD dapat berperan dalam: Pengaturan Standar Aksesibilitas, Pengawasan Kepatuhan, dan Pengembangan Kerjasama, Walaupun BPTD kelas II Jawa Timur mungkin tidak secara langsung menyediakan barang atau layanan untuk penyandang disabilitas, mereka memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang diatur oleh mereka memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan menyediakan akses yang setara bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas

### C. METODE PENELITIAN

Bogdan dan Biklen (2007) Mereka menggambarkan penelitian kualitatif sebagai upaya untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan penelitian. Penelitian ini menekankan proses dan makna, dan biasanya melibatkan analisis data

yang bersifat deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode penelitian kualitatif untuk mengkaji peran BPTD Kelas II Jawa Timur dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di terminal bus Kabupaten Sumenep melibatkan beberapa tahapan dan pendekatan.

Langkah-langkah yang disarankan meliputi studi literatur untuk memahami konteks dan teori, observasi langsung di terminal, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, analisis dokumen resmi, analisis data, dan triangulasi untuk memvalidasi temuan. Metode-metode ini membantu memberikan pemahaman mendalam mengenai topik penelitian, metode penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan pengalaman subjektif, serta pengumpulan data yang kaya dan deskriptif untuk memahami fenomena dari perspektif orang-orang yang mengalaminya

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Peranan Balai Pengelola Transportasi darat kelas II Jawa Timur dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Disabilitas Di Terminal Tipe A Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep**

Peran yang dijalankan oleh BPTD kelas II Jawa Timur dalam konteks regulasi untuk disabilitas. Penyusunan dan Penegakan Standar Aksesibilitas, BPTD dapat mengembangkan standar dan regulasi yang mengatur aksesibilitas fasilitas transportasi darat bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup standar untuk terminal bus, stasiun kereta api, dan fasilitas transportasi lainnya, serta persyaratan untuk penyediaan fasilitas aksesibilitas seperti jalur akses, lift, atau rampa.

##### **Fasilitas Utama Terminal**

Berlokasi di Jalan Arya Wiraraja, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Terminal Arya Wiraraja Tipe A terletak pada koordinat 7001'45.9"S113051'34.6"E/ - 7.029402, 113.859618. Terminal ini dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Dengan luas 8.661 m<sup>2</sup>, Terminal Arya Wiraraja didirikan pada tahun 1995. Terminal ini berfungsi sebagai penghubung angkutan lokal (AKDP) dan angkutan jarak jauh (AKAP).

<b>NO</b>	<b>FASILITAS UTAMA TERMINAL</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>LUAS</b>	<b>KET</b>
1	Jalur Keberangkatan Bus	2	10 m <sup>2</sup>	
2	Kedatangan Kendaraan Umum	2	10 m <sup>2</sup>	
3	Tempat parkir pengantar penjemput penumpang	-	-	
4	Bangunan kantor terminal	1	9 m <sup>2</sup>	
5	Ruang tunggu penumpang	1	-	
6	Menara pengawas	-	-	
7	Loket karcis	9	9 m <sup>2</sup>	
8	Rambu petunjuk jurusan	-	-	
9	Papan daftar tarik angkutan	-	-	
10	Papan jadwal perjalanan	-	-	

### **Fasilitas Penunjang Terminal**

Adaptasi untuk fasilitas penunjang di Terminal Tipe A Arya Wiraraja yang terpasang seperti terlihat di tabel berikut ini;

<b>NO</b>	<b>FASILITAS PENUNJANG TERMINAL</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>LUAS</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	Toilet	6	12 m <sup>2</sup>	
<b>2</b>	Musholla	1	20 m <sup>2</sup>	
<b>3</b>	Kios / Kantin	30	9 m <sup>2</sup>	
<b>4</b>	Ruang Pengobatan	-	-	
<b>5</b>	Ruang Informasi Pengaduan	-	-	
<b>6</b>	Telepon Umum	-	-	
<b>7</b>	Penitipan Barang	-	-	

Terlihat bahwa BPTD Kelas II Jawa Timur telah berupaya memenuhi peran mereka dalam mengembangkan serta menegakkan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas transportasi darat. Standar yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 yang mencakup seluruh aspek layanan yang diberikan di terminal penumpang. Pihak BPTD, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kinandar dan Ibu Dewi, menyatakan telah melakukan langkah-langkah yang penting dalam memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai dan memberikan pelatihan kepada petugas agar dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna penyandang disabilitas.

Namun faktanya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala. Ibu Tasi, Bapak Kusna, dan Ibu Yani menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya merasakan manfaat dari regulasi tersebut, baik dari segi pemahaman peraturan maupun ketersediaan fasilitas yang layak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun BPTD Kelas II Jawa Timur telah mengimplementasikan kebijakan dan upaya dengan baik, namun masih perlu perbaikan dalam implementasinya di lapangan. Terdapat perbedaan yang mencolok antara peraturan yang terdapat dengan pemahaman dan pengalaman pengguna disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lanjutan dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan serta peningkatan fasilitas agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh kaum difabel.

Sebagai badan pengatur di sektor transportasi darat, BPTD Kelas II Jawa Timur memiliki peran signifikan dalam mendukung penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi individu penyandang disabilitas. Peran mereka memastikan mendukung dan memfasilitasi, dengan tujuan agar fasilitas transportasi yang tersedia memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan. Menurut Bapak Kinandar, yang merupakan perwakilan dari bidang sarana dan angkutan jalan, sungai, danau, serta penyeberangan, BPTD Kelas II Jawa Timur secara rutin melakukan koordinasi dan kunjungan ke terminal dengan tujuan memberikan pengarahan kepada petugas agar dapat lebih responsif dalam melayani penyandang disabilitas.

Mereka juga menyelenggarakan pelatihan pengembangan kemampuan layanan untuk memastikan agar petugas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung terminal. Namun demikian, tetap diperlukan peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibu Dewi, seorang Petugas Pengelola ADM Perkantoran, yang menegaskan bahwa BPTD Kelas II Jawa Timur secara konsisten memberikan arahan dan pelatihan kepada petugas terminal meskipun sarana yang tersedia belum optimal. Mereka secara teratur mengalokasikan dana untuk meningkatkan fasilitas seperti kursi roda dan toilet yang khusus untuk difabel. Namun, pandangan masyarakat penyandang disabilitas seperti Ibu Tasi, Bapak Kusna, dan Ibu Yani menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyediaan layanan yang memadai. Beberapa fasilitas masih belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih terdapat kendala dalam hal aksesibilitas dan kebersihan. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlunya peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan oleh BPTD Kelas II Jawa Timur agar dapat mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Fasilitas dan layanan yang tersedia masih belum terpenuhi sepenuhnya dan belum memberikan kepuasan yang optimal bagi penyandang disabilitas

**Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Balai Pengelola Transportasi darat kelas II Jawa Timur dalam penyediaan fasilitas bagi disabilitas di Terminal Tipe A Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep**

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan transportasi darat di Jawa Timur, BPTD Kelas II memegang peran yang sangat penting dalam memfasilitasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Walaupun telah dilakukan upaya nyata untuk bekerja sama dengan petugas terminal dan meningkatkan fasilitas, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kinandar dan Ibu Dewi, namun masih ada pemahaman dalam pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah tersebut.

Beberapa individu penyandang disabilitas seperti Ibu Tasi, Bapak Kusna, dan Ibu Yani menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami atau merasakan manfaat dari upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan sosialisasi dan komunikasi mengenai kebijakan dan fasilitas yang telah disediakan untuk memastikan inklusivitas dan kenyamanan bagi seluruh pengguna terminal, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Pada wawancara yang telah dilakukan, bahwa pelaksanaan Pengawas Kebijakan belum mencapai tingkat keberhasilan yang mampu karena masih terdapat kekurangan pemahaman dan informasi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, fasilitas yang disediakan juga belum memenuhi standar yang seharusnya dan belum memberikan kepuasan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari keadaan tempat yang sering kali tidak terawat dengan baik, serta layanan formasi yang disediakan oleh BPTD. Selain itu, pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian, bersama dengan masalah kekurangan fasilitas di terminal yang dianggap tidak memadai bagi kebutuhan mereka.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu, Perencana Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, dan Pengawas Kebijakan. BPTD Kelas II Jawa Timur berperan penting dalam menyediakan fasilitas ramah disabilitas di terminal bus di Kabupaten Sumenep, termasuk aksesibilitas dan infrastruktur pendukung yang memadai, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kenyamanan dan mobilitas penyandang disabilitas Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dirumuskan BPTD belum memadai . Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas , atau bahkan kurang kesadaran , terhadap peraturan yang ditetapkan oleh BPTD. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam melakukan sosialisasi dan sosialisasi informasi terkait kebijakan tersebut kepada masyarakat secara lebih efektif . Selain itu, fasilitas di terminal juga masih dirasa belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas , hal ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas untuk menjamin aksesibilitas yang memadai bagi seluruh pengguna .

Kendala yang dihadapi oleh BPPT kelas II Jawa Timur dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di terminal bus Kabupaten Sumenep beserta upaya penyelesaiannya.

- a) Kendalan dalam anggaran dan sarana dan prasaran yang kurang memadai, oleh karena itu BPTD Kelas II Jawa Timur mengalokasikan anggaran untuk peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, toilet khusus disabilitas, dll. Yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023
- b) Kendala dalam komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat penyandang disabilitas. BPTD Kelas II Jawa Timur kurang optimal karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami bahkan tidak mengetahui peraturan yang dibuat oleh BPTD. Oleh karena BPTD Kelas II Jawa Timur dalam mengembangkan serta menegakkan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas transportasi darat. Standar pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat di ajukan dalam penelitian ini yaitu sebangai berikut;

1. Badan Penyelenggara Terminal Daerah (BPTD) Kelas II Jawa Timur masih memerlukan peningkatan untuk memenuhi fasilitas dan layanan yang tersedia yang saat ini belum sepenuhnya memadai.
2. Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kelas II Jawa Timur perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan komunikasi terkait kebijakan dan fasilitas yang telah disediakan guna memastikan inklusivitas dan kenyamanan bagi semua pengguna terminal, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adnyani, Ni Nyoman Puspa, and I Nyoman Surata. 2020. "Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- Di Kabupaten Buleleng.” *Kertha Widya* 7(2): 42–55.
- Agustanti, Rosalia Dika, Bambang Waluyo, and Sulastris Sulastris. 2023. “Peningkatan Pengetahuan Tentang Pentingnya Pemenuhan Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas Guna Mewujudkan Kesamaan Kesempatan.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7(5): 4691.
- Dahlan, Muhammad, and Syahriza Alkohir Anggoro. 2021. “Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial Dan Medis.” *Undang: Jurnal Hukum* 4(1): 1–48.
- Fajri, Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palani, and Ega Kurnia Yazid. 2021. *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis*.
- Hasanah, Budi. 2017. “Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang).” *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 1(1).
- Mauludi, Fikri, and Aprilina Pawestri. 2022. “Universitas Trunojoyo Madura Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja Menurut Hukum Internasional.” *Journal Inicio Legis* 3: 73–90. <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/-->.
- Mustanir, Ahmad et al. 2020. “Sinergitas Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(2): 84–108.
- Odame, Prince Kwame, Enoch F. Sam, Regina Obilie Amoako-Sakyi, and Benedict Arko. 2023. “State of Public Transport Services to Ghana’s Disability Population: Lessons from Public Transport Operators in the Accra Metropolitan Assembly.” *Social Sciences and Humanities Open* 7(1): 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100413>.
- Park, Jun, and Subeh Chowdhury. 2022. “Investigating the Needs of People with Disabilities to Ride Public Transport Routes Involving Transfers.” *Journal of Public Transportation* 24(March): 100010. <https://doi.org/10.1016/j.jpubtr.2022.100010>.
- Pawestri, Aprilia. 2017. “Ham Internasional Dan Ham Nasional.” *Era Hukum* 2(1): 164–82.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40. 2015. “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 SPM Terminal Penumpang.” *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*: 1–21. <https://jdih.dephub.go.id/peraturan/detail?data=1eBUsprRTnoIduYkm1mrLN4JFpoWuBVmX4OfDqKql62A8ggjMOW7FwY4uXW8AcUugc4jtT5NR4MVS4TsoffMoAkb4aDmLNCOW5V8Qp6RKNu019J5mGmuEoi5Q4Main2bHpGAIsgjSoQu0sJ2NI8iRVNrI>.
- Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. 2023. “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

- Balai Pengelola Transportasi Darat.”
- Propiona, Jane Kartika. 2021. “Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 10: 1–18.
- Sagama, Suwardi, and Muzayyin Ahyar. 2020. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas.” *Fenomena* 12(2): 197–214.
- Salsabila, Syifa, and Nurliana Cipta Apsari. 2021. “Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(2): 180.